

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 103 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKA DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara Bagian Kelima pada Pasal 43 angka 2 huruf c dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 1. Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan :**
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *Adhoc* sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 102/PP.04.1-BA/9211/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 103 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKA DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di tetapkan Tanggal 11 Januari 2023